



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK PINANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 002/A.1.14/31.74.05.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pondok Pinang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok dan Susunan Pengurus BKB PAUD Kacang Panjang Kelurahan Pondok Pinang Periode Tahun 2017 – 2019 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

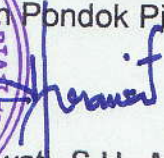
Nama Sekolah : PAUD KACANG PANJANG

Alamat : Jl. SMEA IX RT. 005 RW. 001
Kelurahan Pondok Pinang
Kecamatan Kebayoran Lama
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : Eristiana Indikowati, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 November 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pondok Pinang

Umi Herawati, S.H., M.H.
NIP. 198206062010012005



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

